

SKRIPSI

**KEWENANGAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI
DI DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

DIDIK HENDRAWANTO

NIM : 617110125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEWENANGAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI DESA GUMANTAR
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA)

OLEH


DIDIK HENDRAWANTO
617110125

Menyetujui

Pembimbing I


ADY SUPRYADI, SH., M.H
NIDN. 0803128501

Pembimbing II


ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA Kamis, 06 Mei 2021

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,



Dr. Siti Hasanah, SH.,MH
NIDN. 0830096701

Anggota I,



Ady Supryadi, SH.,MH
NIDN. 0803128501

Anggota II,



Anies Prima Dewi, SH.,MH
NIDN. 0828078501

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Aminwara, SH.,M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : “Kewenangan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 03 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



(DIDIK HENDRAWANTO)
NIM. 617110125



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK HENDRAWANTO
NIM : 617110125
Tempat/Tgl Lahir : AMPENAN 11 JULI 1979
Program Studi : HTK
Fakultas : HEKUM
No. Hp/Email : 087865778118 / hb.p21351@outlook.com
Judul Penelitian : -

KEWEHANGAN BHAYANGKARA PEMBINA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
(BHA.BH.KAMTIBMAS) DALAM PENULIHAN KEPALA
DAERAH STUDI DI DESA GUMANTAR KEC. KAYANGAN
KAB. BUKIT UTARA.
Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 30-7-2021

Petulis



DIDIK HENDRAWANTO
NIM 617110125

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK HENDRAWANTO
 NIM : 617110125
 Tempat/Tgl Lahir : AMPEKAN 11 JULI 1979
 Program Studi : HTM
 Fakultas : HU KEM
 No. Hp/Email : 0878.65.7781181 HRANI 351 10029.mali.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

KEWENANGAN BERTANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN KETAMAHAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT C. BHABAN KAMTIBMAS DLM PEMILIHAN KEPALA DOKTERAH DI DESA GUMANTAR KEC. ICATANGAN LOMBOK UTARA

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 30-7-2021



DIDIK HENDRAWANTO
NIM. 617110125


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada
kemudahan (Q.S. Al-Insyirah :6)**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *Kewenangan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminawara, SH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, MH., Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi
4. Bapak Ady Supriadi, MH, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi

5. Bapak Hamdi, S.H.I, L.LM, sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan kepada penulis
8. Istri, anak-anak, orang tua dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai
9. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah membuat perkuliahan lebih menyenangkan
10. Semua pihak disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Mataram, 02 Mei 2021

Penulis

**KEWENANGAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(STUDI DI DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Didik Hendrawanto
617110125

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara Pilkada. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak POLRI di tengah-tengah masyarakat menjadi garda terdepan agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan kondusif. Penelitian bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara serta bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Jenis Penelitian ini penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum data primer, data sekunder, dan data tersier. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Gumantar yaitu menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2020. Bentuk sinergitas tiga pilar terbagi menjadi tiga tahapan yaitu; tahap sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, tahap saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan tahap monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19

**THE BHAYANGKARA AUTHORITY FOR COMMUNITY SECURITY AND
ORDER (BHABINKAMTIBMAS) IN THE REGIONAL HEAD ELECTION
(STUDY IN GUMANTAR VILLAGE, KAYAKAN DISTRICT
NORTH LOMBOK DISTRICT)**

Didik Hendrawanto
617110125

ABSTRACT

For Pilkada organizers, implementing the Regional Head Election during the Covid-19 epidemic in 2020 is a first. Bhabinkamtibmas, as the community's spearhead of the Indonesian National Police, becomes the frontline to ensure that the regional elections are conducted in a safe and friendly manner. This research aims to determine and analyze Bhabinkamtibmas authority in the election of regional heads in Gumantar village, Kayangan sub-district, North Lombok Regency, and the form of Bhabinkamtibmas synergy in the election of regional heads in Gumantar village, Kayangan sub-district, North Lombok Regency.

Empirical and normative legal research are examples of this style of study. The legislative approach, the conceptual approach, and the case study approach were used as approach methods. Primary, secondary, and tertiary data were employed as data sources. Observation, interviews, and documentation were used to gather information. According to the study's findings, the authority of Bhabinkamtibmas in the election of Regional Heads in Gumantar Village is to prevent, prevent, and overcome all kinds of law infractions and other types of disturbance that could disrupt the community during the 2020 simultaneous elections. The three pillars' synergy is separated into three stages: before the Regional Head election, during the Regional Head election, and after the Regional Head election in monitoring and assessment.


Keywords: Bhabinkamtibmas, Regional Head Election, Covid-19



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	xii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perundang-Undangan	8
B. Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	11
C. Ruang Lingkup Bhabinkamtibmas	12
D. Korelasi Antara Polisi dan Masyarakat	16
E. Lingkup Kajian Pemilihan Kepala Daerah	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	32
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	34

F. Analisa Bahan Hukum/Data	35
G. Jadwal Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam Pemilihan Kepala Daerah	46
C. Bentuk Sinergitas Bhabinkamtibmas dalam Pemilihan Kepala Daerah	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk diklasifikasikan menurut jenis kelamin.....	40
Tabel 1.2. Jumlah penduduk diklasifikasikan menurut jenis mata pencaharian	40
Tabel 1.3. Jumlah penduduk diklasifikasikan menurut Tingkat Pendidikan	40
Tabel 1.4. Jumlah Jiwa Berdasarkan Kelompok Umur	41
Tabel 1.5. Data Jumlah Pemilih Pilkada Desa Gumantar Tahun 2020.....	43
Tabel 1.6. Perolehan Suara Masing Masing Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati PPS Desa Gumantar Tahun 2020.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/ pilkada secara serentak melalui pesta demokrasi dilaksanakan pada tahun 2020. Akan tetapi dengan adanya pandemi virus covid-19 yang terjadi saat ini dan kasus yang terinfeksi semakin meningkat jumlahnya, secara tidak langsung juga memberikan imbas terhadap sektor politik. Trend wabah virus covid-19 yang makin hari meningkat, membuat pemerintah mengambil kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Awalnya, agenda Indonesia melaksanakan pemilihan umum daerah (Pilkada) pada 23 September 2020. Namun, sebuah peraturan pemerintah diadopsi untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan untuk menjadwalkan ulang pemilihan umum menjadi 9 Desember 2020.¹

Wabah covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan mengambil kebijakan dalam penanganan virus corona. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Covid-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 03 Maret 2020 dengan tujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.

Pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan No 82 tahun 2020 gugus tugas ini dibubarkan dan diganti dengan Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Unsur yang terlibat terdiri dari sinergitas kementerian, lembaga, dan unit pemerintah lain seperti kementerian kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah daerah. Keterlibatan Polri dalam penanganan covid-19 tidak terlepas dari tugas pokok Polri yang merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).²

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimaksud adalah bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam secara keseluruhan atau individu dan yang bebas dari rasa takut atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan semua kepentingan atau kondisi bebas dari segala pelanggaran norma hukum. Kondisi ini adalah target tugas polisi nasional baik sebagai fungsi dan institusi.³ Keadaan ini yang menjadi sasaran tanggung jawab Polri baik sebagai fungsi maupun lembaga.

² Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Soebroto Brotodiredjo dalam R Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, 1997, hal.22.

Dalam upaya menciptakan sinergitas antara Polri, lingkungan masyarakat, dan komunitas maka dibentuk model *Communtiy Policing* atau Pemolisian Masyarakat (Polmas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 tahun 2015, pengemban Pemolisian masyarakat di desa atau kelurahan adalah Bhabinkamtibmas. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional⁴.

Di masa pandemi saat ini, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menjadi pangkal tombak penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak hanya berperan dalam penanganan covid 19 namun juga turut andil dalam pengamanan pilkada agar berlangsung damai dan sehat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia akan dilaksanakan untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki kerawanan lonjakan pasien covid 19. Oleh sebab itu, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/3/IX/2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Maklumat ini dikeluarkan sesuai dengan Instruksi Presiden pada tanggal 07 September 2020 agar mewaspadaai kluster corona; *Pertama* kantor, *Kedua* keluarga, *ketiga* pilkada.

⁴ Ramadhan N, *Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System* (Studi Kasus Polsek Menganti), *Airlangga Development Journal* Vol 2, No 2 (2018), Hal.132

Total area yang akan melakukan pilkada secara bersamaan pada tahun 2020 dari 270 wilayah dengan perincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Daerah Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan pemilu yang tersebar di 7 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram. Pemilihan kepala daerah di kabupaten Lombok Utara akan dilaksanakan pada 5 kecamatan yaitu Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Bayan. Sedangkan untuk pasangan calon Bupati di wilayah kabupaten Lombok utara ada dua pasangan yaitu H. Djohan Syamju berpasangan dengan Dany Carte Febriawan serta H. Najmul Akhyar berpasangan dengan H. Suardi.

Wilayah Kecamatan Kayangan, khususnya Desa Gumantar memiliki dinamika politik yang unik. Desa Gumantar masih memegang tradisi ketokohan dalam pemilihan seperti kepala kewilayahan (kepala dusun), pemilihan kepala desa, dan pemilihan anggota dewan. Sehingga masyarakat mengikuti anjuran, ajakan dari salah satu tokoh penting di desa tersebut. Pentingnya pendekatan Polisi khususnya Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) terhadap tokoh-tokoh masyarakat (seperti tokoh adat, tokoh agama) dalam momen pemilihan kepala daerah. Hal ini akan meminimalisir terjadinya gesekan atau konflik di tengah masyarakat.

Keberadaan Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya

gesekan di masyarakat. Peran Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) dalam mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat karena adanya perbedaan dukungan calon calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Bhabinkamtibmas memiliki peran aktif mengawal kegiatan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada di wilayah desa Gumantar. Selain itu, Bhabinkamtibmas memonitor setiap pelaksanaan tahapan Pilkada mulai dari tahap awal sampai pemungutan suara dan pengumuman hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara.

Antusiasme warga desa Gumantar dalam menyambut Pilkada ditandai dengan tidak adanya konflik apapun yang terjadi di masyarakat walaupun perbedaan pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Selama berlangsung pilkada tanggal 09 Desember 2020 warga menggunakan hak pilihnya walaupun saat itu terkendala cuaca hujan deras.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “ **Kewenangan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah (Studi di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?)
2. Bagaimanakah bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam kedudukan POLRI pada bidang ketatanegaraan.


- b. Manfaat secara praktis

- 1) Bagi POLRI diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran dan fungsi Bhabinkamtibmas

2) Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah penilaian positif terhadap kinerja seluruh anggota POLRI khususnya Bhabinkamtibmas.

c. .Manfaat secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian terhadap peran dan fungsi POLRI khususnya Bhabinkamtibmas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perundang-Undangan

1. Regulasi Polri Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dicanangkan pada tanggal 30 Juni 1961 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur secara rinci tugas dan wewenang kepolisian. Di masa lalu, banyak tanggung jawab dan wewenang polisi ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang didesentralisasi, seperti HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Keputusan Presiden/Keputusan Perdana Menteri, dan Keputusan Menteri. Dirancangnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tidak terlepas dari tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1954 tentang Pembentukan Komisi Hukum Kepolisian Negara yang telah berjalan selama kurang lebih tujuh tahun dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. UU Kepolisian⁵.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 mengatur bahwa Polri mempunyai tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas utama polisi adalah menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum dan mempertahankan diri dari ancaman internal. Pada saat yang

⁵ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Surabaya, hal.54.

sama, tugas tambahan adalah bahwa polisi adalah bagian dari angkatan bersenjata dan berpartisipasi dalam perang dengan angkatan bersenjata lainnya dari waktu ke waktu. Pelaksanaan tugas ganda ini dipengaruhi ketika negara sedang menyusun undang-undang saat negara sedang menyelesaikan revolusinya.

2. Regulasi Polri Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1997

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 untuk lebih memperkuat kedudukan, peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen angkatan bersenjata Republik Indonesia dan sebagai alat penegak hukum yang profesional. Bahan Hukum Nomor 28 tahun 1997 lebih luas mengatur tugas dan wewenang polri, dimana tugas dan wewenang sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum, dan abdi masyarakat. Meskipun menyangkut status, peran, dan fungsi kepolisian sebagai komponen angkatan bersenjata, meskipun belum mengalihkan tanggung jawab dan wewenang pokoknya, tetapi sebenarnya mempengaruhi sistem teknis dan komando dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang sehari-hari, karena ada beberapa tanggung jawab.⁶

3. Regulasi Polri Berdasarkan Undang-Undang No 02 Tahun 2002

Kelahiran Undang-Undang Polisi No. 2 tahun 2002 didasarkan pada paradigma baru, yaitu terkait dengan munculnya semangat

⁶ *Ibid*, hal.59.

demokratisasi dan reformasi di Indonesia pada waktu itu. Jadi diharapkan dapat memperkuat posisi dan peran dan implementasi tugas polisi nasional sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara keseluruhan yang mencakup semua kehidupan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan adil, masyarakat makmur dan beradab berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.⁷

Secara filosofis kelahiran UU No. 2 tahun 2002 disebabkan oleh pergeseran paradigma dalam sistem konstitusional dan penegasan pemisahan institusional Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu, hukum kepolisian diperlukan sesuai dengan pengembangan hukum dan Konstitusi Republik Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan karakter militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri.⁸

Perubahan perilaku militeristik polisi sangat penting karena keberadaan polisi sebagai penegak hukum dengan membawa sudut hukum organisasi dan mekanisme kerja organisasi kepolisian. Polisi merupakan Badan Pelaksana “*the rule of criminal procedure*” yang diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban dan keamanan. Menurut Romli Atmasasmita, sifat universal dari polisi yang muncul adalah dalam hal organisasi kepolisian di mana sebagian besar negara di dunia menempatkan organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi angkatan bersenjata (militer). Berdasarkan

⁷ M. Khoidin, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, profesionalisme, dan Reformasi Polri)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 35-36

⁸ Sadjjiono, *Polri dan Good Govenrnance*, Laksbang Mediatama, 2008, Surabaya, hal.178.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Sangat jelas bahwa Polri bukan lagi militer dan produk administrasi polri tidak lagi tunduk pada administrasi militer.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Sangat jelas bahwa organisasi kepolisian bukan lagi militer dan produk administrasi polisi tidak lagi tunduk pada administrasi militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, tetapi memasuki Ruang lingkup pejabat tata usaha negara ini tunduk pada UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara (TUN) sehingga memasuki kategori Administrasi Negara (KTUN). Oleh karena itu, jika ada perselisihan tentang keputusan pejabat kepolisian yang konkret, individu, dan final keadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perselisihan adalah peradilan tata usaha negara.¹⁰

B. Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dilihat dari konsep Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, lembaga kepolisian adalah lembaga pemerintah. Pemisahan TNI dan Kepolisian Nasional Indonesia dapat dikatakan bahwa polri sebagai lembaga administrasi mengingat tugas-tugas di bidang keamanan dan dan ketertiban umum adalah tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis karena lembaga pemerintah ini telah membuat lembaga polri berada pada naungan hukum di bawah Presiden sebagai Kepala Pemerintah. Posisi polri dalam sistem konstitusional berada di bawah Presiden dalam teori Ketatanegaraan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 191.

¹⁰ Sadjijono, *Op., Cit.*, hal.187.

Presiden mengendalikan institusi polri secara langsung. Ini adalah konsekuensi logis dari posisi presiden sebagai kepala pemerintah dan otoritas kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan.¹¹

Posisi Polri dalam struktur konstitusional setelah amandemen UUD 1945 di mana posisi Presiden sejajar dan pada satu tingkat dengan lembaga-lembaga lain seperti MPR, DPR, dan DPD, Mahkamah Agung, Komisi Pengadilan, Badan Pengawas Keuangan. Di sisi lain, posisi polri di bawah presiden memberikan implikasi bahwa tanggung jawab pelaksanaan polri merupakan tanggung jawab Presiden karena fungsi polri berada pada salah satu fungsi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden

C. Ruang Lingkup Bhabinkamtibmas

1. Definisi Bhabinkamtibmas

Polmas merupakan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) dimana merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan solusi untuk masyarakat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Upaya penangkalan serta pencegahan ancaman dan gangguan Kamtibmas dilakukan dalam kemitraan yang setara dengan kepolisian, mulai dari menentukan kebijakan dengan implementasinya dengan

¹¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Surabaya, Laksbang Pressindo, 2017, Hal. 78-80.

melibatkan masyarakat, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya melalui berbagai metode.

Policing berarti perpolisian dan pemolisian. Pemolisian, yang merupakan semua hal tentang implementasi fungsi polisi, tidak hanya mengenai operasionalisasi (taktik/metode) fungsi polisi tetapi juga pengelolaan fungsi polisi secara menyeluruh mulai dari tingkat top manajemen hingga manajemen lapisan bawah, termasuk pemikiran filosofis yang menjadi *background* mereka.

Pemolisian, yaitu pemberdayaan semua komponen dan semua sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi polisi untuk mendukung implementasi fungsi polisi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Komunitas yang diterjemahkan oleh masyarakat dapat ditafsirkan sebagai:¹²

- 1) Sekelompok warga negara (pria dan wanita) atau komunitas di area kecil yang jelas merupakan batas (komunitas geografis). Batas-batas area komunitas dapat berupa pusat-pusat RT, RW, kecamatan, desa atau pusat belanja, kawasan industri, pusat / kompleks olahraga, stasiun bus / kereta api, dan lainnya.
- 2) Warga negara yang membentuk komunitas atau menjadi bagian dari komunitas berdasarkan kepentingan (komunitas minat), misalnya komunitas berdasarkan kelompok etnis / etnis, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lainnya.

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

- 3) Polmas diterapkan pada komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi atau lingkungan komunitas tertentu sesuai dengan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, minat), sehingga penduduk masyarakat tidak harus tinggal di suatu tempat di tempat yang sama, Tetapi hanya bisa tempat yang berjauhan di seluruh komunikasi antara penghuni satu sama lain terjadi secara intensif atau kesamaan minat. (Misalnya: komunitas ojek, kolektor burung, pembalap sepeda motor, hobi perangkat komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi media dalam pelaksanaan Polmas.

2. Strategi Bhabinkamtibmas dalam Pelaksanaan Tugas

Strategi yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif yaitu:¹³

- 1) Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban
- 2) Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- 3) Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas dalam rangka pemecahan

¹³ Undang-Undang no 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat pasal 3.

masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

- 4) Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
- 5) Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif.
- 6) Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- 7) Hubungan Personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/ birokratis
- 8) Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian
- 9) Orientasi Pada Pemecahan Masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama

dengan masyarakat/ komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/ akar masalah.

3. Korelasi antara Polisi dan Masyarakat

Keterkaitan hubungan polisi dan masyarakat layaknya sayur tanpa garam. Tidak ada komunitas tanpa polri, sedangkan keberadaan polri tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ini karena peran polri di masyarakat; *Pertama* Polri adalah lembaga yang ditujuk untuk mempertahankan dan menjaga keamanan publik dan berkewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, sentosa. *Kedua*, polri merupakan lembaga yang berfungsi dalam menegakkan hukum dan norma kehidupan dalam masyarakat.¹⁴

Dalam pelaksanaan peran pertama, yaitu sebagai pengelola keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), polri menjalankan kewajiban dalam mengantisipasi, menjaga dan melindungi masyarakat dari perilaku kriminalitas. Polisi bersama dengan masyarakat membuat upaya pencegahan dalam mencegah kejahatan. Dalam Undang-Undang Polisi Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi polri di pemerintahan sebagai bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat.

¹⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014, hal. 187.

D. Lingkup Kajian Pemilihan Kepala Daerah

1. Teori Kewenangan

Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari teori kewenangan ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang; kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal dan kekuasaan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Ada wewenang dalam kewenangan. Kewenangan adalah wilayah perbuatan hukum publik. Ruang lingkup wewenang pemerintah tidak hanya mencakup wewenang untuk membuat keputusan pemerintah, tetapi juga wewenang untuk melaksanakan tugas, menyediakan dan mendistribusikan wewenang. Hal ini terutama diatur oleh undang-undang dan peraturan.

Pengertian wewenang menurut adalah "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*".

Kewenangan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan lengkap yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh hukum publik dan subjek hukum publik. Kekuasaan biasanya disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Bahkan, kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, yaitu satu pihak berkuasa dan pihak lain berkuasa.¹⁵

¹⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal. 96-97

Kewenangan itu disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau kekuasaan eksekutif/administratif. Wewenang adalah kekuasaan atas kelompok tertentu atau kekuasaan bulat atas bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan hanya tentang ketentuan tertentu. Ada wewenang-wewenang dalam kewenangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan hukum publik.

Dalam hukum publik, kewenangan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kewenangan, karena kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Selain unsur-unsur lain seperti hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan, kekuasaan merupakan unsur penting dalam proses pengelolaan pemerintahan suatu negara. Kewenangan merupakan dasar hukum dan syarat bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam hukum administrasi, perolehan sumber dan metode kewenangan instansi pemerintah sangatlah penting. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kewenangan tersebut. Dalam hukum administrasi nasional, ruang lingkup legalitas tindakan pemerintah menyangkut tiga aspek, yaitu; wewenang, prosedur, dan substansi. Kegagalan untuk mematuhi ketiga komponen legitimasi dapat menyebabkan cacat yuridis hukum dalam tindakan pemerintah. cacat

yuridis hukum mengacu pada wewenang prosedur dan substansi. Semua tindakan pemerintah harus bergantung pada kewenangan yang legal. Kewenangan didapat dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Penentuan kewenangan atribusi melalui pembagian kekuasaan negara yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. Kewenangan delegasi dan mandat berasal dari kuasa yang dipercayakan.

Kewenangan institusi pemerintah untuk melakukan tindakan aktual, membuat pengaturan, atau mengambil keputusan selalu didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari konstitusi melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi mengacu pada kewenangan asli berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD). Saat memberi kewenangan delegasi harus menekankan otorisasi kepada lembaga pemerintah lainnya. Dalam mandat, tidak ada pendelegasian dalam arti pemberian wewenang, tetapi mereka yang memiliki mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Pada saat mengeluarkan surat kuasa, pejabat yang menerima surat kuasa menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama surat kuasa (*mandatory*).

. Ruang lingkup legitimasi tindakan pemerintah meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan substansi merupakan dasar dari legitimasi formal. Dari legitimasi formal atau yang disebut kekuatan formal tindakan pemerintah, lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Hak milik umumnya terangkum dalam pembagian kekuasaan negara dalam undang-undang dasar atau diatur dalam undang-undang, dan kewenangan delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan. Atribusi

adalah kekuasaan yang diberikan kepada instansi pemerintah (lembaga) atau lembaga legislatif nasional yang independen. Kewenangan itu asli, tidak diperoleh dari kewenangan independen, juga bukan perpanjangan dari kewenangan sebelumnya, tetapi dialihkan kepada otoritas yang berwenang.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandate (mandatory) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada *contrariusactus*. Artinya, setiap perubahan pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.

Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Perbedaan antara delegasi dan mandat, yaitu, delegasi adalah transfer kewenangan; kewenangan tidak dapat dilakukan secara kebetulan oleh institusi yang memiliki wewenang asli; peralihan tanggung jawab terjadi; Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, wajib ditulis. Mandat adalah perintah untuk melaksanakan; wewenang dapat dilakukan kapan saja oleh Mandans; Tidak ada transisi tanggung jawab; tidak harus didasarkan pada hukum; Dapat ditulis, dapat juga secara verbal.

2. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan oleh Athena kuno pada abad ke-5 SM. Yunani seringkali dijadikan contoh permulaan dari sebuah sistem yang berkaitan dengan hukum demokrasi modern. Namun, dalam perkembangan dari waktu ke waktu, istilah ini perlahan mulai ada perubahan serta definisi modern telah berevolusi mulai abad ke-18, berbarengan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di berbagai negara.¹⁶

Istilah demokrasi berasal dari perpaduan kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan Kratos / Kratin yang berarti pemerintahan, sehingga dapat didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat, atau sering dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk orang-orang.

¹⁶ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal.54

Istilah demokrasi menjadi kata kunci di bidang ilmu politik. Ini merupakan hal yang biasa, karena demokrasi sering dikaitkan sebagai tolak ukur pembangunan politik suatu negara

Demokrasi adalah bentuk dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.¹⁷

Demokrasi jika dilihat dari terminologi, seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli, antara lain:¹⁸

- a) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah rencana institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu mendapatkan kekuatan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif bagi orang-orang..
- b) Sidney Hook, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian mayoritas yang diberikan secara bebas dari orang dewasa
- c) Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa

¹⁷ Herry Priyono, Dkk, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, Jakarta,Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara,2012, hal.114.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education):Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Kencana, 2000, Hal. 110.

demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah umum oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui persaingan dan kerja sama dengan perwakilan mereka yang telah dipilih.

- d) Henry B. Mayo, bahwa demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan berdasarkan mayoritas oleh perwakilan yang diawasi secara efektif oleh masyarakat dalam pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan diadakan dalam suasana lingkungan yang memberi kebebasan politik.
- e) Affan Gaffar, bahwa demokrasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu makna normatif, adalah demokrasi yang ideal untuk dilakukan oleh suatu negara, dan makna empiris, yaitu demokrasi dalam realisasi di dunia politik praktis

3. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili orang-orang di pemerintahan adalah dengan menerapkan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengidentifikasi posisi politik tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi orang-orang melalui cara persuasif (tidak dipaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dll. Pemilihan umum dalam konteks konseptual merupakan sarana untuk menerapkan kedaulatan masyarakat. Melalui pemilihan umum, legitimasi kekuatan masyarakat

yang dilaksanakan melalui penyerahan beberapa kekuatan dan hak mereka kepada perwakilan mereka di parlemen dan pemerintah. Dengan mekanisme ini kapan saja, orang-orang dapat meminta tanggung jawab untuk kekuasaan kepada pemerintah.¹⁹

G.J.Wolhoff berpendapat bahwa pemilihan umum adalah mekanisme demokrasi tidak langsung untuk memilih perwakilan yang akan menjalankan pemerintahan, di mana perwakilan rakyat melaksanakan mandat pemerintah berdasarkan mandat rakyat, oleh karena itu tidak memungkinkan semua orang terlibat langsung dalam pemerintahan. Sedangkan pemilihan umum menurut Jimly Ashshiddiqie adalah metode yang dilakukan untuk memilih perwakilan rakyat secara demokratis. Selanjutnya, menurut Adnan Buyung Nasution, pemilihan umum telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Menurut Ali Moertopo, esensi dalam pemilihan umum merupakan sarana yang tersedia bagi masyarakat untuk melaksanakan kedaulatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip terkandung dalam pembukaan Konstitusi 1945.

Adapun tujuan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala disebabkan oleh:²⁰

- a) Tujuan pemilihan umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dimana kedaulatan rakyat meletakkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi. Konstitusi yang menjamin kedaulatan

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018, hal 1

²⁰ *Ibid*, hal 97.

rakyat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemilihan umum sebagai mekanisme untuk menjalankan kedaulatan rakyat

- b) Pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Rakyat di negara demokrasi diberi jaminan oleh konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya adalah hak asasi politik. Melalui mekanisme pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai.
- c) Pemilihan umum untuk merawat Bhineka Tunggal Ika. Pemilu menjadi salah satu instrument politik untuk terus menjaga dan merawat perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Pemilu di negara demokrasi menjamin kebebasan individu berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dengan jaminan tersebut bhineka tunggal ika, berbeda tetapi satu sebagai semboyan hidup dan dasar negara ditaati dan dihormati oleh semua kalangan dari berbagai suku bangsa, ras, agama, warna kulit, dan daerah yang berbeda.
- d) Pemilihan umum untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Urgensi pemilihan umum sebagai instrument untuk kesinambungan pembangunan nasional menjadi penting. Sebab, dengan pemilihan umum, pembangunan nasional harus dicanangkan secara terarah dan implementatif.

Sedangkan fungsi dari penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 6 (enam), yaitu:²¹

²¹ *Ibid*, hal 77-95

- a) Sebagai sarana untuk memilih pejabat publik
- b) Sebagai sarana pertanggungjawaban publik
- c) Sebagai sarana pendidikan politik rakyat
- d) Sebagai sarana untuk mengubah kebijakan
- e) Sebagai sarana menggantikan pemerintahan
- f) Sebagai sarana menyalurkan aspirasi daerah

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri siapa yang memimpin mereka selama lima tahun. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagaimana hal yang terjadi di masa orde baru, namun kehendak bebas rakyat yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.²²

Pemilihan kepala daerah secara langsung diatur di dalam UUD NRI tahun 1945. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis dalam frasa ini dimaknai menjadi 3 hal yang mungkin dapat dilaksanakan. Makna *pertama*, demokratis, artinya dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang telah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

Kedua, demokratis dimaknai, bahwa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut,

²²*Ibid*, hal 111-112

bukan anggota DPRD. *Ketiga*, demokratis memiliki makna lain selain kedua kemungkinan diatas. Misalnya, pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakyat atau mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat di daerah tersebut.

Bedasarkan 3 hal tersebut, maka demokratis dalam pasal 18 UUD NRI tahun 1945 adalah kehendak rakyat di daerah. Apapun mekanisme yang dikehendaki oleh rakyat itulah yang disebut demokrasi. Berarti, demokratis tidak berarti dilakukan secara langsung, akan tetapi bisa juga melalui mekanisme perwakilan atau mekanisme yang lain yang dikehendaki bersama oleh rakyat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 13 Tahun 1961, Undang-Undang no 28 Tahun 1997, Undang- Undang No 2 Tahun 2002, Undang-Undang No 3 Tahun 2015, Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman tentang pandangan / doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumen hukum ketika menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Pandangan / doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan pemahaman tentang konsep hukum, definisi hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah tersebut. Adapun pendekatan konseptual yang digunakan dalam riset ini yaitu:

- a) Makalah Ilmiah dan artikel/jurnal yang terkait.

- b) buku-buku tentang politik hukum,
- c) *Website* tentang politik hukum.
- d) Hasil penelitian.

3. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dianalisis adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen. Hal utama yang merupakan tinjauan atas setiap keputusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumen dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.²³ Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *inaction* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁴. Selain itu, penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, mengenai hal yang bersifat teoritis yang

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal.14.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134.

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum²⁵.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum/ Data primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁶, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No 13 Tahun 1961
- c) Undang-Undang no 28 Tahun 1997
- d) Undang- Undang No 2 Tahun 2002
- e) Undang-Undang No 3 Tahun 2015
- f) Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19.

²⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hal. 24.

²⁶<http://www.daringobrolhukum.wordpress.com/>, Diakses Tanggal 01 Februari 2021 pukul 16.30 wita.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil *interview* langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti SatBinmas Polres Lombok Utara, Panwaslu, masyarakat, aparat desa Gumantar, dan TNI.

b. Bahan Hukum / Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, dalam bentuk pendapat hukum / doktrin / teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, serta situs web yang terkait dengan penelitian material hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan material hukum primer. Dengan adanya material hukum sekunder, penelitian ini akan membantu memahami / menganalisis bahan hukum primer. Juga dalam materi hukum sekunder adalah wawancara dengan informan²⁷, yaitu :

- a) Makalah Ilmiah dan artikel/jurnal yang terkait.
- b) buku-buku tentang politik hukum, dan Perundang-undangan.
- c) *Website* tentang politik hukum.
- d) Hasil penelitian lainnya.

Data sekunder merupakan data bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang berupa bahan-bahan kepustakaan dan publikasi dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

²⁷<http://www.daringobrolhukum.wordpress.com/>, Diakses Tanggal 01 Februari 2021 pukul 19.00 wita.

c. Bahan Hukum / Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸, yaitu :

- a) Kamus hukum.
- b) Berbagai majalah dan surat kabar.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Tehnik dan alat pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Interview dapat juga diartikan sebagai pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹ Dalam interview/ wawancara ini responden yang dimaksud adalah SatBinmas Polres Lombok Utara, Panwaslu, masyarakat, aparat desa Gumantar, dan TNI serta beberapa pihak lain untuk memperkuat data yang dibutuhkan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1997,hal 145.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang-orang yang segera mengalami peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa itu dilaporkan kepada orang lain yang kemudian ditulis oleh orang ini. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, menit berlapis, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.³⁰ Data dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, Data Panwaslu, Profil Desa Gumantar, dsb.

F. Analisa Bahan Hukum/Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh. Metode analisis kualitatif adalah metode menganalisis material hukum dengan mengelompokkan dan memilih bahan hukum dari output penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan pengelompokan, pemilihan material hukum dilakukan dengan masalah yang dipelajari sesuai dengan kualitas kebenaran sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian. Penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian sebelum melakukan analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan selanjutnya akan dikemukakan permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara

³⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Penerbit Rosda Karya, 1995, hal. 70-71.

das sollen dan das sein. Permasalahan yang ditemukan akan diberi alternatif solusi. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penalaran deduktif. Langkah penerapan hukum merupakan langkah deduksi yang diawali dengan identifikasi aturan hukum.

Metode deduktif adalah cara untuk mengungkapkan kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan yang asli.³¹ Langkah selanjutnya menarik kesimpulan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu mengenai landasan hukum Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa pandemi.

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart. Jadwal maksimal 4 bulan.

No	Uraian	Februari				Maret				April				Mei			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2.	Perencanaan					■											
3.	Pelaksanaan Penelitian I						■	■									
4.	Pelaksanaan Pelaksanaan II								■	■							
5.	Pelaksanaan Penelitian III										■	■					
6.	Pengolahan Data												■				
7.	Penyusunan Laporan													■	■	■	■

³¹ Sugeng Istanto, *Politik Hukum*, Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanpa tahun, hal. 36.